

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung merupakan realisasi dari sistem demokrasi yang di anut oleh Indonesia dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses pelaksanaannya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2012 tentang Pemilihan Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pemilihan Kepala Daerah merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ini adalah Gubernur dan Wakil Gubernur untuk provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk kabupaten, dan Walikota dan Wakil Walikota untuk kota.

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung di Indonesia pertama kali dilaksanakan pada tahun 2005, sedangkan untuk Pemilihan Kepala Daerah serentak pertama kali dilaksanakan tahun 2015. Pada tahun 2020 Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan serentak di 270 wilayah terdiri dari 9 Provinsi, 224 Kabupaten, dan 37 Kota yang diikuti oleh 25 Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, 615 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan 99 Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota. Salah satu provinsi yang mengikuti Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 adalah Provinsi Sumatera Barat. Di Sumatera Barat Pemilihan Kepala Daerah diikuti oleh 13 wilayah,

terdiri dari 11 kabupaten dan 2 kota. Sedangkan untuk jumlah peserta Pasangan Calon yang mengikuti Pemilihan Kepala terdapat 49 Pasangan Calon yang meliputi 4 Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, 7 Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, dan 38 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2020 di Sumatera Barat terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 1. 1**  
**Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020**

No	Daerah	Jumlah Paslon	Jenis Pencalonan		
			Independen	Satu Parpol	Gabungan Parpol
1.	Provinsi Sumatera Barat	4		1	3
	Kabupaten				
1.	Agam	4		1	3
2.	Pasaman	1			1
3.	Pasaman Barat	5	1		2
4.	Dharmasraya	2	1		3
5.	Sijunjung	5	1		4
6.	Pesisir Selatan	3			3
7.	Solok	4			4
8.	Solok Selatan	3			3
9.	Padang Pariaman	3			3
10.	Tanah Datar	4			4
11.	Lima Puluh Kota	4	1		3
	Kota				
1.	Bukittinggi	3	1		2
2.	Solok	4			4
	Total	49	5	2	42

Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ada yang maju sebagai calon independen atau perseorangan dan ada juga yang diusung dari satu partai politik atau gabungan partai politik. Dari tabel 1.1 diatas terlihat bahwa pasangan calon independen terdiri dari 5 pasangan calon, yang diusungkan oleh satu partai politik terdiri dari 2 pasangan calon, dan yang

diusungkan oleh gabungan partai politik terdiri dari 42 pasangan calon. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 dilaksanakan serentak pada tanggal 9 Desember 2020 dengan mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Pemilihan Kepala Daerah harus dilaksanakan secara berkualitas dengan memaksimalkan partisipasi rakyat dan dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Habibi, 2019). Oleh karena itu pelaksanaan pemilihan harus didukung dengan transparansi dari partai-partai politik yang ikut serta dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada periode tersebut. Sehingga dapat menjadikan pelaksanaan Pemilihan yang berkualitas dan meminimalisir pelanggaran dan penyalahgunaan yang dapat terjadi pada saat pemilihan dilaksanakan (Sugiwa, Arifah and Farobi, 2015).

Untuk menjalankan kegiatan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, setiap pasangan calon diberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan kampanye, kegiatan ini dilaksanakan untuk mensosialisasikan visi, misi, dan program kerja masing-masing kepada publik. Berdasarkan Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam *corona*

*virus disease* 2019 (Covid 19), pada pasal 1 dijelaskan bahwa kegiatan kampanye merupakan kegiatan yang dilakukan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon yang mengikuti Pemilihan Kepala Daerah. Kegiatan kampanye dilakukan oleh tim kampanye yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama dengan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah membutuhkan dana yang besar. Proses politik yang demokratis tidak akan berlangsung tanpa adanya sumber keuangan. Tanpa adanya dana maka partai politik tidak akan dapat berjalan sebagaimana mestinya dan kegiatan kampanye pun tidak dapat dilaksanakan (Simarmata, 2018). Sumber keuangan yang digunakan untuk membiayai operasional pasangan calon selama kegiatan kampanye dinamakan dengan dana kampanye. Berdasarkan Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pada pasal 1 dijelaskan bahwa dana kampanye merupakan sejumlah biaya berupa uang, barang, dan jasa yang digunakan pasangan calon dan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon untuk membiayai kegiatan kampanye Pemilihan. Didalam peraturan tersebut mengatur secara keseluruhan mengenai dana kampanye, baik mengenai sumber, penggunaan, maupun pelaporannya. Pasangan calon yang tidak mematuhi

peraturan-peraturan tentang dana kampanye maka akan diberikan sanksi oleh KPU, dengan sanksi terberat adalah pembatalan sebagai pasangan calon.

Untuk memastikan kepatuhan setiap pasangan calon mematuhi peraturan-peraturan tentang dana kampanye, maka KPU (KPU Provinsi/KPU Kabupaten/KPU Kota) mewajibkan setiap pasangan calon untuk melaporkan dana kampanye. Pelaporan dana kampanye merupakan suatu hal yang penting terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah baik ditingkat pusat maupun daerah. Pelaporan ini dapat mendukung berjalannya peraturan dana kampanye, mengontrol penyalahgunaan atau penyelewengan, dan menginformasikan pemilih (Gilbert, 2012). Apabila peraturan dana kampanye telah berjalan dengan baik, maka tindakan penyalahgunaan dan penyelewengan terhadap dana kampanye dapat diminimalisir (Nusantara, 2019).

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2020 mengenai dana kampanye, pasangan calon wajib menyusun dan menyampaikan laporan dana kampanye sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Laporan ini terdiri atas laporan awal dana kampanye (LADK), laporan penerimaan sumber dana kampanye (LPSDK), dan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK). Setiap laporan dana kampanye yang disusun oleh pasangan calon harus diatur sesuai dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2020 seperti jadwal pelaporan dan format pelaporan dana kampanye. Hal ini bertujuan untuk mencegah pelanggaran dan penyalahgunaan dana kampanye sehingga dapat meningkatkan transparansi keuangan serta meningkatkan akuntabilitas dana kampanye.

Terdapat beberapa kasus ketidakpatuhan pelaporan dana kampanye yang terjadi pada saat Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 yaitu adanya beberapa pasangan calon yang melaporkan dana kampanye tidak tepat waktu kepada KPU atau tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Beberapa pasangan calon ini diantaranya Pasangan Calon Rusma Yul Anwar dan Rudi Hariyansyah Kabupaten Pesisir Selatan terlambat dalam pelaporan LPSDK, Pasangan Calon Desra Ediwan Anantatur dan Adli Kabupaten Solok terlambat dalam pelaporan LADK, dan Pasangan Calon Agus Susanto dan Rommy Candra Kabupaten Pasaman Barat terlambat dalam pelaporan LPPDK. Pelanggaran atau ketidakpatuhan pada saat pelaporan dana kampanye menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat pada organisasi atau lembaga partai politik. Hal ini menjadi alasan fundamental atas permintaan terhadap transparansi dan akuntabilitas organisasi atau lembaga tersebut dalam pelaporan dana kampanye. Mengatasi kecenderungan tersebut partai politik dituntut untuk melakukan pembenahan secara fundamental dengan cara membangun akuntabilitas institusinya untuk kembali mendapatkan kepercayaan dari masyarakat (Riza, 2020).

Penelitian tentang dana kampanye sepengetahuan penulis belum banyak dilakukan, sehingga belum teridentifikasi faktor apa saja yang berpengaruh terhadap kepatuhan pasangan calon dalam pelaporan dana kampanye. Penulis menduga banyak faktor yang mempengaruhi tingkat transparansi dan kepatuhan laporan dana kampanye, antara lain dapat dilihat dari karakteristik pasangan calon, kompetensi pengelola dana kampanye, dan besaran dana kampanye

dalam kepatuhan pelaporan dana kampanye. Pada karakteristik pasangan calon dapat dilihat dari latar belakang profesi pasangan calon sebelum mencalonkan diri dan asal pencalonan di Pemilihan Kepala Daerah. Apabila pasangan calon *incumbent* atau pernah menjadi Kepala Daerah sebelumnya, tentu telah berpengalaman terhadap pelaporan dana kampanye, oleh karena itu pasangan calon akan lebih patuh terhadap pelaporan dana kampanye dibandingkan dengan pasangan calon yang bukan *incumbent* atau yang belum berpengalaman dalam pelaporan dana kampanye. Sedangkan asal pencalonan dapat dilihat dari diusung partai politik atau perseorangan. Hal ini akan dilihat dari berbagai macam profesi pasangan calon sebelum mencalonkan diri apakah profesi pasangan calon dan asal pencalonan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pelaporan dana kampanye masing-masing pasangan calon.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Andini, dkk (2018) mengenai analisis kepatuhan, transparansi, dan akuntabilitas laporan dana kampanye partai politik dalam pengelolaan penerimaan dan penggunaan dana kampanye, menemukan bahwa partai politik secara umum sudah patuh dalam melaporkan dana kampanye, tetapi masih ada beberapa partai politik yang belum patuh karena belum memahami mengenai pelaporan dana kampanye sesuai dengan yang telah ditetapkan KPU. Hal ini akan berhubungan dengan kompetensi pengelola dana kampanye. Kompetensi pengelola dana kampanye dapat dilihat dari latar belakang pengalaman pengelola dana kampanye dalam pembukuan dana kampanye pada periode sebelumnya, pemahaman pengelola dana kampanye terhadap dana kampanye dan laporan dana kampanye. Hal ini

menunjukkan seberapa jauh pengelola dana kampanye memahami mengenai pelaporan dana kampanye dan apakah laporan dana kampanye telah disusun sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU.

Besaran dana kampanye dilihat berdasarkan besar dana kampanye yang digunakan oleh pasangan calon selama kegiatan kampanye dilaksanakan. Hal ini akan menunjukkan skala besaran dana kampanye yang digunakan pasangan calon selama kegiatan kampanye dilaksanakan. Sehingga dapat dilihat apakah dana kampanye yang digunakan tersebut telah sesuai dan dilaporkan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU. Penulis menduga semakin kecilnya dana kampanye yang digunakan pasangan calon tentu semakin besar upaya pasangan calon untuk mematuhi aturan atau ketentuan dalam pelaporan dana kampanye. Hal ini dikarenakan kecilnya dana kampanye yang dikelola. Sehingga ini akan menjadi salah satu faktor pengaruh terhadap kepatuhan pelaporan dana kampanye.

Setiap pasangan calon harus mematuhi peraturan dan ketentuan tentang pelaporan dana kampanye. Untuk menguji kepatuhan pelaporan dana kampanye tersebut, KPU memfasilitasi bahwa semua laporan dana kampanye pasangan calon di audit oleh Kantor Akuntan Publik. Dari hasil audit dana kampanye tersebut dapat diketahui apakah pasangan calon mematuhi atau tidak aturan pelaporan dana kampanye.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Karakteristik Pasangan Calon, Kompetensi Pengelola Dana Kampanye, dan Besaran Dana



Kampanye Terhadap Kepatuhan Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pilkada Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan di teliti didalam penelitian ini adalah:

1. Apakah karakteristik pasangan calon berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan dana kampanye Pemilihan Kepala Daerah?
2. Apakah kompetensi pengelola dana kampanye berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan dana kampanye Pemilihan Kepala Daerah?
3. Apakah besaran dana kampanye berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan dana kampanye Pemilihan Kepala Daerah?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh karakteristik pasangan calon terhadap kepatuhan pelaporan dana kampanye Pemilihan Kepala Daerah.
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kompetensi pasangan calon terhadap kepatuhan pelaporan dana kampanye Pemilihan Kepala Daerah.
3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh besaran dana kampanye terhadap kepatuhan pelaporan dana kampanye Pemilihan Kepala Daerah.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak diantaranya:

- 1) Bagi ilmu pengetahuan sebagai bentuk penerapan atas ilmu dan teori-teori yang telah diterima selama masa perkuliahan, bentuk kontribusi pengembangan ilmu akuntansi terkhususnya ilmu auditing dan juga dapat dijadikan sebagai salah satu referensi bagi yang meneliti mengenai dana kampanye.
- 2) Bagi KPU dan Pasangan Calon, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan acuan dalam membuat kebijakan terkait dana kampanye.

#### 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun secara berurutan yang terdiri atas beberapa bab diantaranya bab pertama pendahuluan, bab ini membahas latar belakang masalah dilakukannya penelitian, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Selanjutnya bab kedua tinjauan pustaka, bab ini membahas literatur yang berisikan landasan teori yang menjadi dasar penelitian dilakukan dan kerangka pemikiran serta hipotesis penelitian. Bab ketiga metode penelitian, bab ini menguraikan tentang desain penelitian yang berisi variabel penelitian beserta definisi operasionalnya, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis yang digunakan untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang ada. Selanjutnya bab

keempat hasil dan pembahasan, yang mana menjelaskan deskripsi objek penelitian, keseluruhan proses penelitian, teknik analisis data, hasil yang diperoleh dari pengujian seluruh hipotesis serta interpretasinya atas metode yang digunakan. Dan bab terakhir ditutup dengan bagian penting sebab menjelaskan kesimpulan dari analisis data serta pembahasannya. Bab ini juga mengungkapkan keterbatasan penelitian serta merekomendasikan saran kepada pihak tertentu yang diharapkan akan bermanfaat untuk penelitian selanjutnya.

